



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN BANDA RAYA
GAMPONG PEUNYERAT

KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG PEUNYERAT
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN TIM PENGGERAK PKK
GAMPONG PEUNYERAT KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2022

- Menimbang : a. Bahwa pembangunan Keluarga Sejahtera merupakan hal yang penting dalam pembangunan nasional, karena melalui keberhasilan pembangunan bidang inilah maka pembangunan dibidang lainnya dapat dilaksanakan;
- b. Bahwa dengan mempertimbangkan huruf a diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan dalam satu keputusan keuchik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Keputusan Rapat Kerja Nasional PKK Ke-VII Tahun 2010;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 70 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Gampong;
9. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Besaran Belanja Aparatur Dan Non Aparatur Gampong Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 86);
10. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pedoman Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 87);

11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 88 Tahun 2021 Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 88);
12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Rincian Alokasi Dana Gampong Untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 89);
13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 90 Tahun 2021 Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Bagian Dari Hasil Pajak Untuk Gampong Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 90);
14. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 91 Nomor 2022);
15. Reusam Gampong Peunyeurat Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2022 (Berita Gampong Peunyeurat Tahun 2022 Nomor 02).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan nama-namanya yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengerak PKK Gampong Peunyerat Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Tim Pengerak PKK Gampong Peunyerat mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten/Kota;
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
 - h. Membuat laporan basil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;

- i. Melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Peunyerat Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

KEUCHIK GAMPONG PEUNYERAT,

T. ISMED FADILLAH

Tembusan:

1. Walikota Banda Aceh;
2. Kadis DPMG Kota Banda Aceh;
3. Inspektur Inspektorat Kota Banda Aceh;
4. Camat Banda Raya;
5. TP PKK Banda Raya;
6. Tuha Peut Gampong;
7. Bersangkutan; dan
8. Arsip.-----

Lampiran Keputusan Keuchik Gampong Peunyerat
Nomor : 10 Tahun 2022
Tanggal : 03 Januari 2022

SUSUNAN TIM PKK GAMPONG PEUNYERAT
KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2022

KETUA : RAUDHAH, SP
SEKRETARIS : MAKNAWIYAH, S.Sos
BENDAHARA : MASDIANA

POKJA I
KETUA : MAWARNI
ANGGOTA : 1. ROSDIANA
2. ZAHARA
3. DEWI HAFIFAH

POKJA II
KETUA : Dra. NURHAYATI
ANGGOTA : 1. SURIANI, S.Pd
2. MUDRIKAH, S.Pd.I
3. NURLAILI

POKJA III
KETUA : ELINAR GUSTI
ANGGOTA : 1. RITA ZAHARA
2. RITA LIANA
3. ZAHARA FONNA

POKJA IV
KETUA : ROSDIANA ADAM
ANGGOTA : 1. ARMANUSAH
2. NURMIATI
3. WARDIAH

KEUCHIK GAMPONG PEUNYERAT,

T. ISMED FADILLAH